



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 162/PDT.P/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Teratai No.85 Pekanbaru telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara permohonan Pemohon :

N a m a : EVA RIANI
Tempat / tgl lahir : Pekanbaru / 16 Juli 1973
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
A l a m a t : Jl. Selamat No.27 RT. 03 RW. 09 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Riau, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas permohonan Pemohon tersebut ;
Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ;
Setelah mendengarkan keterangan para saksi ;
Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Tentang duduknya perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan tercatat di bawah Register Nomor : 162/PDT.P/2021/PN Pbr, telah bermohon sehubungan dengan masalah hukumnya atas hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama KUNTARI tanggal 3 Mei 1996, sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kabupaten/Kota Pekanbaru dengan Nomor 41/09/V/1996, dimana dari pernikahan Pemohon tersebut Pemohon telah melagirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Halaman 1, Penetapan Nomor : 162/Pdt.P/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. MARISKAAMNIAH RIVA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 06 Maret 1997;
- 2. FEBRIAN MAULANA RIVA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 02 Februari 2001;
- 3. RAFFLI AGUSTIO RIVA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 01 Agustus 2006
- Bahwa sesuai Pemohon KUNTARI tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 7 Oktober 2019 sebagaimana terbukti dan kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 31 Oktober 2019 Nomor : 1471-KM-30102019-0016;
- Bahwa sepeninggalan suami Pemohon tersebut Pemohon dan anak-anak Pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak KUNTARI;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Almarhum KUNTARI tersebut ada mempunyai harta berupa :
Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1821 yang terletak di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama KUNTARI;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon RAFFLI AGUSTIO RIVA masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan, oleh karena itu akan diwakilkan Pemohon selaku Ibu Walinya;
- Bahwa Pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan Pemohon menjadi Wali yang sah dari anak Pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon RAFFLI AGUSTIO RIVA tersebut diatas khusus untuk menandatangani proses menjual tersebut;
- Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2, Penetapan Nomor : 162/Pdt.P/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pemohon EVA RIANTI adalah selaku Ibu dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama :
RAFFLI AGUSTIO RIVA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 01 Agustus 2006;
Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap :
Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1821 yang terletak di Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama KUNTARI;
3. Membebaskan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon datang menghadap menyatakan tetap pada isi permohonannya yang dimohonkan itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil kebenaran permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan sejumlah alat bukti yang berupa surat-surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat yang berupa foto copy telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum di Pengadilan. Adapun bukti-bukti surat tersebut masing-masing berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon EVA RIANTI yang dikeluarkan oleh Kota Pekanbaru pada tanggal 23Juni 2012 Nomor : 1471115607730045, bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon EVA RIANTI yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil pada tanggal 30 Oktober 2019 Nomor : 1471113010190005, bukti P-2.
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama KUNTARI dengan EVA RIANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau pada tanggal 7 Mei 1996 Nomor : 41/09/V1996, bukti P-3.

Halaman 3, Penetapan Nomor : 162/Pdt.P/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon RAFFLI AGUSTIO RIVA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Siak pada tanggal 7 Agustus 2006 Nomor : 200/U/2006, bukti P-4;
5. Foto copy Surat Kematian atas nama suami Pemohon KUNTARI yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 31 Oktober 2019 No : 1471-KM-30102019-0016, bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Labuhbaru Timur Kecamatan Payung Sekaki pada tanggal 14 November 2019 , bukti P-6.
7. Foto copy Surat Sertipikat Hak Milik atas nama Eva Rianti, Mariska Amniah Riva, Febrian Maulana Riva dan Raffli Agustio Riva yang dikeluarkn oleh Kepala Kantor Pertanahan Pekanbaru No. 1821 tanggal 12 Mei 2009, bukti P-7;

Surat-surat bukti tersebut berupa foto copy dan selanjutnya dipersidangan telah pula dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda : P-1 s/d P-7 ;

Menimbang, bahwa disamping dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon tersebut. Adapun keterangan masing-masing saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : DODI YULFIANDONI.

- Bahwa saksi mengaku dirinya kenal betul dengan Pemohon karena saksi dari pihak Om ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon melangsungkan perkawinan dengan KUNTARI pada tanggal 3 Mei 1996.
- Bahwa saksi tahu suamii Pemohon bernama KUNTARI.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama yaitu :
 1. MARISKA AMNIAH RIVA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 06 Maret 1997;
 2. FEBRIAN MAULANA RIVA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 02 Februari 2001;

Halaman 4, Penetapan Nomor : 162/Pdt.P/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RAFFLI AGUSTIO RIVA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 01 Agustus 2006

- Bahwa Pemohon adalah benar seorang janda dari suaminya yang bernama KUNTARI yang telah meninggal pada tanggal 07 Oktober 2019 ;
- Bahwa semasa hidup Pemohon bersama suaminya memiliki sebidang tanah dan sudah memiliki Sertipikat Hak Milik
- Bahwa Saksi pada awal mulanya Sertipikat Hak Milik tanah tersebut atas nama suami Pemohon dan sekarang sudah atas nama Pemohon bersama anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon ada dibawah umur maka Pemohon untuk bertindak selaku wali sekaligus kuasa dari anak Pemohon yang masih dibawah umur atas nama RAFFLI AGUSTIO RIVA .

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi I tersebut Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi : ARITA.

- Bahwa saksi mengaku dirinya kenal betul dengan Pemohon karena saksi sama sama bekerja dahulunya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon melangsungkan perkawinan dengan KUNTARI pada tanggal 3 Mei 1996.
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama KUNTARI.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama yaitu :
 1. MARISKA AMNIAH RIVA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 06 Maret 1997;
 2. FEBRIAN MAULANA RIVA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 02 Februari 2001;
 3. RAFFLI AGUSTIO RIVA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 01 Agustus 2006
- Bahwa Pemohon adalah benar seorang janda dari suaminya yang bernama KUNTARI yang telah meninggal pada tanggal 07 Oktober 2019 ;
- Bahwa semasa hidup Pemohon bersama suaminya memiliki sebidang tanah dan sudah memiliki Sertipikat Hak Milik

Halaman 5, Penetapan Nomor : 162/Pdt.P/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada awal mulanya Sertipikat Hak Milik tanah tersebut atas nama suami Pemohon dan sekarang sudah atas nama Pemohon bersama anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon ada dibawah umur maka Pemohon untuk bertindak selaku wali sekaligus kuasa dari anak Pemohon yang masih dibawah umur atas nama RAFFLI AGUSTIO RIVA;

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi II tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka yang termuat dalam berita acara persidangan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan penyusunan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah proses pembuktian selesai akhirnya mohon putusan atau penetapan ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya seperti dinyatakan dalam surat permohonannya di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, terbukti bahwa Pemohon adalah seorang warga negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan merupakan bukti yang Autentik dan saksi-saksi yang didengar dipersidangan telah disumpah, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut ;

Halaman 6, Penetapan Nomor : 162/Pdt.P/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah seorang janda dari suaminya (KUNTARI)
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya itu telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, diantaranya ada 1 (satu) orang yang masih dibawah umur ;
3. Bahwa sehubungan dengan kepentingan kebutuhan biaya hidup dan biaya pendidikan/sekolah untuk anak-anaknya, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan agar diperkenankan anak Pemohon untuk menjual;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masalah hukum tersebut, maka Pemohon bermohon agar Pengadilan mengabulkan permohonannya, sebagai amar permohonannya diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itu, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ternyata antara alat bukti yang satu dan alat bukti lainnya saling mendukung, yang pada pokoknya terbukti bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama KUNTARI pada tanggal 3 Mei 1996 telah melangsungkan perkawinan/pernikahan. dan sehubungan dengan perkawinan itu oleh pihak yang berwenang telah diterbitkan pula Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya ada 1 (satu) orang yang masih dibawah umur dan masih sekolah.

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019, suami Pemohon (KUNTARI) tersebut meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu semua, oleh karena hal ini untuk kepentingan anak-anak kandungnya yang masih bersekolah dan ada

Halaman 7, Penetapan Nomor : 162/Pdt.P/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur dan memang demikian pula aturan hukumnya. Serta ternyata pula bahwa permohonan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon itu cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari adanya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pemohon EVA RIANTI adalah selaku Ibu dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama :
RAFFLI AGUSTIO RIVA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 01 Agustus 2006;
Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap :
Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1821 yang terletak di Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama KUNTARI;
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000.- (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin tanggal 19 Juli 2021, oleh Kami : DEDI KUSWARA, S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh : SOLVIATI, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.-

PANITERA PENGANTI,

H A K I M

SOLVIATI, S.H., M.H

DEDI KUSWARA, S.H.M.H _

Halaman 8, Penetapan Nomor : 162/Pdt.P/2021/PN Pbr



Perincian biaya :p

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. ATK.....Rp. 50.000,-
3. Pnbp Panggilan Pemohon.....Rp. 10.000,-
4. RedaksiRp. 10.000,-
5. Materai.....Rp. 10.000,-

Jumlah.....Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)